



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir Petta, 27 Juli 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Petta Balane (Kel. Tasin Lintuhaseng, kompleks Mesjid Al-Busra Balane), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

melawan

████████████████████, tempat tanggal Leppe, 20 Mei 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Petta Timur, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Agama Tahuna pada tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/202/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe Talaud sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 64/07/VIII/1990 pada tanggal 28 Agustus 1990;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Petta Timur selama kurang lebih 28 tahun, kemudian bulan November 2018 Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 5 bulan, selanjutnya Pemohon tinggal dengan adik Pemohon adapun Termohon masih menetap di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : [REDACTED], laki-laki, umur 28 tahun, Nur [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED] laki-laki, umur 14 tahun dan saat ini berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling menegur satu sama lain hingga menimbulkan perdebatan mulut;
 - b. Bahwa Termohon sudah 2 kali mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa tanggal 5 November 2018 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena kesalah pahaman Termohon kepada Pemohon kemudian Termohon menghubungi pihak kepolisian sehingga Pemohon ditahan selama 5 bulan;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



6. Bahwa sejak Pemohon ditahan di Polsek Kecamatan Tabukan Utara selama 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2018 Termohon menjenguk Pemohon berkisar 3 kali, kemudian Pemohon dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 3 bulan akan tetapi Termohon sudah tidak menjenguk Pemohon sampai selesai masa tahanan Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon pergi ke rumah kediaman bersama hanya bertemu dengan anak-anak Pemohon kemudian Pemohon pergi ke rumah adik Pemohon di Desa Petta Balane sampai dengan sekarang sudah tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang sudah terhitung 1 tahun 2 bulan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 470/2020/045, tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Petta Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator [REDACTED] tanggal 20 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Awalnya sejak tahun 1990-an pernikahan saya dan penggugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah tahun 2018 rumah tangga kami sudah mulai tidak harmonis sering bertengkar dikarenakan penggugat sering pulang larut malam (Jam 2 malam) kalau ditanya jawabnya dari kegiatan arisan keluarga. Karena merasa sudah ragu saya mencari kebenaran dengan bertanya langsung kepada keluarga terkait, Apakah benar setiap kegiatan arisan selesai tengah malam ternyata tidak, kegiatan arisan hanya sampai jam 11 saja. Kecurigaan saya makin bertambah karena malam-malam berikutnya penggugat melakukannya kembali dengan pulang larut malam saat itu kami sering adu mulut. Bapak Hakim yang terhormat istri mana yang tidak akan marah dan rumah tangga mana akan harmonis Jika suami sudah tidak ada kejujuran. hari berganti tetapi penggugat tetap tidak berubah kemudian

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



saya mendapat informasi kalau penggugat ternyata memiliki wanita Idaman Lain (HUGEL) seorang janda.

2. Seperti kata penggugat saat bertengkar saya mau ngusir penggugat untuk diketahui saya perkataan saya tidak serius mengusir penggugat, itu cuma karena saya emosi karena setiap hari sering pulang larut malam. Istri mana tidak akan emosi sehingga keluar kata-kata "pergi kamu" tapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama karena paginya kami damai kembali. Untuk diketahui pada bulan Oktober 2018 penggugat mohon izin kepada saya untuk mengikuti pertemuan bersama [REDACTED] [REDACTED] yang pada saat itu beliau mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Provinsi lokasi Kampung Tariang. Saat itu saya menginginkan untuk pergi dan mengantarkan penggugat sampai teras rumah sudah pukul 05.30 Wita penggugat belum pulang ke rumah Oma sehingga saya menyuruh anak perempuan saya menelpon penggugat agar cepat pulang karena tidak lama lagi akan tiba waktu maghrib karena saat itu penggugat menjabat sebagai imam masjid al-munawwarah Leppe.

Jawaban penggugat saat itu sudah berada di mobil untuk pulang rumah waktu maghrib pun tiba tetapi penggugat tak kunjung datang. Tiba-tiba HP anak perempuan saya berdering dan ternyata SMS atau pesan dari penggugat yang isinya "jangan cari pa papa, papa so di Manado". Mendapat berita itu saya langsung menghubungi anak laki-laki saya memberitahukan bahwa Papanya saat ini berada di Manado dan menurut informasi yang kami dapat penggugat berada di kelab di rumah anak selingkuhannya. anak laki-laki saya langsung mencari ke tempat itu dan ternyata benar adanya penggugat sedang bersama selingkuhannya di rumah itu anak saya langsung menghubungi pihak kepolisian agar mereka berdua diamankan takut dan kabur. Permasalahan itu berlanjut sampai di kantor kepolisian Enemawira Kecamatan Tabukan Utara. Saya dan anak-anak saya bermohon kepada penggugat untuk kembali bersama dengan kami keluarganya tapi saat itu apa yang kami dapatkan hinaan dan cacian dari penggugat dan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



selingkuhannya. Saat itu penggugat sudah tidak datang lagi ke rumah kami dan informasi yang kami dapat sudah tinggal bersama selingkuhannya.

3. Permasalahan yang terjadi pada tanggal 5 November 2018 saat itu penggugat marah dikarenakan saya dan anak perempuan saya pergi ke rumah selingkuhan nya mengecek apakah benar menurut informasi penggugat berada di situ dan ternyata benar kami menemukan penggugat saat itu berada bersama selingkuhannya. keesokan harinya tanggal 5 November 2018 kira-kira pukul 06.30 Wita penggugat datang ke rumah kami dengan emosi dan marah marah sempat mengambil pedang mengancam saya. karena ketakutan saya langsung lari keluar rumah dan melaporkan kepada pihak Kepolisian.
4. Pada saat Penggugat ditahan di rutan Enemawira bukan hanya 3 kali saya menjenguk tapi sering, dikarenakan penggugat masih suami sah saya saat di rutan penggugat sempat bermohon agar perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan dia bisa dibebaskan. Saya mengiyakan permohonannya saat itu tetapi yang membuat saya kecewa penggugat mengatakan kalau sudah bebas penggugat tidak akan pulang ke rumah kami malahan akan pulang dan tinggal bersama selingkuhannya. Istri mana yang rela suaminya tinggal bersama wanita lain. Sejak penggugat menjalani persidangan dan menjadi tahanan Lembaga Perasyarakatan Tahuna, bukan keinginan saya untuk tidak menjenguk penggugat tetapi karena penggugat berpesan kepada anak perempuan saya "jangan suruh datang ngana punya mama, nimau sama sekali Papa mo lia ngana punya mama pe muka" tetapi saya tidak menghiraukan pesan itu, pernah suatu hari saya dan sepupu saya [REDACTED] dan [REDACTED] saat itu sedang waktu shalat Jumat dan kami tidak diizinkan masuk, sehingga makanan dan rokok saya ditiptkan pada petugas di saat itu.
5. Setelah selesai masa tahanan saya dan anak-anak berharap semoga dengan kejadian ini penggugat mendapatkan hidayah dan kembali lagi berkumpul bersama keluarganya ternyata harapan kami hanya tinggal

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



harapan penggugat tidak langsung pulang ke rumah kami penggugat hanya menitipkan bunga hasil buaatannya kepada objek untuk diberikan kepada kami. Tidak lama sang ojek pergi, keponakan saya datang dan memberitahukan kepada kami kalau dia melihat penggugat berada di Tolendano dirumah selingkuhannya. Mendengar itu anak saya langsung pergi mengecek kebenarannya sesampainya ternyata benar dan anak saya masuk menemui penggugat membujuk agar pulang ke rumah kami tetapi saat itu anak saya diusir oleh selingkuhan papanya sambil mengatakan "pigi jo pulang so bukan ngon pe papa itu" dan penggugat juga mengatakan "pulang jo wawu papa so tinggal di sini" sambil menangis anak saya tetap membujuk papanya untuk ikut pulang ke rumah kami tetapi tidak tetapi tetap tidak diperdulikan oleh penggugat sehingga anak saya pulang sendirian ke rumah.

6. Hari terus berganti dan penggugat masih tetap tinggal bersama selingkuhannya suatu saat datang ke rumah kami untuk menjenguk anak perempuan sakit. Penggugat datang sempat dia mencium kening saya dan mengatakan "sabar jo kita pasti mau pulang di rumah ini". Saat itu juga ada keponakan saya di rumah adik Bella melayani karena penggugat masih suami sah saya setiap kali dia datang selalu meminta saya untuk melayani dia dan memberi harapan kepada saya, bahwa dia tetap akan kembali dan tidak akan pernah menceraikan saya.
7. Sejak bulan November penggugat tidak lagi datang ke rumah kami dikarenakan saya dan anak lelaki [REDACTED] yang datang ke rumah selingkuhan nya, saat itu kami ingin memberitahukan kepada selingkuhannya bahwa penggugat sudah sering datang ke rumah kami dan juga sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan saya. Tetapi selingkuhannya tidak terima dan mengusir kami dan sempat mengambil kursi mau melempar kearah kami. Kami tidak terima perlakuan itu dan kami melaporkan ke pihak berwajib.
Agar Keduanya dapat dipisahkan. Penggugat dan selingkuhannya dipanggil saat itu keputusannya mereka harus dipisahkan karena belum

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



terikat dalam pernikahan yang sah hanya kumpul kebo selama ini itu juga mereka membuat pernyataan yang isinya tidak lagi berhubungan. Mungkin tidak bisa terima keduanya dipisahkan dan akhirnya penggugat menggugat cerai kepada saya agar dia bisa berhubungan lagi dengan selingkuhannya.

Bahwa selain memberikan jawaban secara tertulis Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi secara lisan yang pokoknya sejak bulan Oktober 2018 Pemohon/Tergugat pergi meninggalkan Termohon/Penggugat sampai dengan bulan Nopember 2019 Termohon/Penggugat masih melayani Pemohon/Tergugat lahir dan batin, oleh karenanya Termohon/Penggugat menggugat kepada Pemohon/Tergugat hal-hal sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Nafkah dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai dua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- Nafkah lampau selama 13 bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon/Tergugat dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terhadap jawaban konvensi tersebut, Pemohon bertahan dengan dalil-dalil permohonannya;
- Terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2019 Termohon/Penggugat sudah tidak melayani Pemohon/Tergugat lahir dan batin, karena Pemohon/Tergugat hanya datang ke rumah Termohon/Penggugat hanya untuk menemui anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;
- Ada bentor milik Pemohon/Tergugat yang dibeli dari uang budel waris keluarga Pemohon/Tergugat seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



rupiah) sudah dijual oleh Termohon/Penggugat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya diambil oleh Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat sudah merelakannya;

- Ada biaya renovasi rumah kediaman bersama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditanggung renteng oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat dan sekarang Pemohon/Tergugat sudah merelakannya;
- Sesuai kemampuan dan keadaan Pemohon/Tergugat sekarang hanya sanggup memberikan kepada Termohon/Penggugat hal-hal sebagai berikut:
 - Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Nafkah dua orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Nafkah lampau tidak ada;

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat dan jawaban reconvensi tersebut, Termohon/Penggugat mengajukan duplik konvensi secara lisan dan replik reconvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan reconvensi kecuali hal-hal yang diakui sebagai berikut;

- Benar ada penjualan bentor tetapi hanya dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Benar ada biaya renovasi tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe Talaud, Nomor 64/07/VIII/1990 Tanggal 28 Agustus 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Petta Timur;
- Pemohon dan Termohon mempunyai tiga (3) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar di tahun 2018,;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon;
- Saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon;
- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon telah di usir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun dua bulan;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



- Saat ini Pemohon tinggal bersama adiknya di Kampung Balane Petta dan Termohon tinggal Kampung Petta Timur;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Belum pernah diusahakan untuk rukun lagi;

Saksi 2 [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon baru lima (5) bulan belakangan ini dan Termohon saksi kurang mengenal;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- saksi belum pernah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Yang saksi ketahui saat ini Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon di Desa Petta Balane;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir Bentor, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] sedangkan Termohon bernama [REDACTED]
[REDACTED];
- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya bertetangga di Kampung Leppe Petta Timur;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah mempunyai tiga (3) orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia sekarang;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



- Sebab pertengkaran saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekarang;
- saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih tiga (3) tahun
- Saat ini Termohon tinggal di Leppe Kampung Petta Timur rumah orang tua dan Pemohon sudah tinggal di Desa Utaurano bersama seorang wanita yang saksi lihat ketika mengemudikan bentor bersama Termohon;

Saksi 2 [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya bertetangga di kampung, saksi merupakan wakil imam di Kampung Petta Timur jadi mengenal baik Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi;
- Saksi tidak tahu sebabnya dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Pemohon pernah dipenjara, sekitar lima bulan;
- Sebabnya yang saksi ketahui adalah bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat dan Termohon/Tergugat secara berimbang diberikan kesempatan untuk menambah alat bukti lagi, Pemohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat menyatakan mengajukan bukti tambahan berupa tiga orang saksi lagi yaitu:

Saksi 3 [REDACTED], tempat lahir Peta, tanggal 08 Juni 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Pemohon adalah adik ipar saksi yang bernama [REDACTED];
- saksi tinggal bertetangga hanya setengah meter, jadi hari-hari saksi di rumah Pemohon;
- saksi tahu Pemohon keluar dari rumah sejak Agustus tahun 2018 tinggal di rumah selingkuhannya di kampung Toulindano;
- Pernah dan saksi lihat sendiri, sebelum puasa tahun lalu Pemohon pernah datang ke rumah 3 kali seminggu, dan dilayani oleh Termohon, pagi datang minum kopi, satu jam kemudian Pemohon pergi selanjutnya siang datang makan semua itu dilayani oleh Termohon;
- Pada waktu Pemohon pergi dari rumah, katanya Pemohon ada pertemuan di kampung Tariang, karena Pemohon waktu itu menjabat sebagai Imam, ternyata Pemohon sudah tidak pulang rumah sampai sekarang Pemohon sudah tinggal dengan selingkuhannya;
- saksi pernah lihat Pemohon datang pada waktu itu Termohon lagi bikin kue, kemudian Pemohon tarik tangan Termohon lalu mereka masuk ke dalam kamar, saksi tidak mau tegur karena saksi tahu mereka masih suami isteri;
- Pemohon sebagai tukang bentor;
- Pemohon hanya sebagai sopir bentor dan orang lain yang punya bentor.

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



- saksi tahu pendapatan Pemohon setiap hari Rp200.000,00 untuk penyetoran kepada yang punya bentor sebesar Rp50.000,00 jadi bersih Pemohon terima setiap hari Rp100.000,00;
- pernah saksi lihat Pemohon berboncengan dengan namanya Roswaty Pirang tinggal di Desa Toulindano, kalau di kampung semua sudah tahu;
- Pemohon dan Termohon sudah sekitar 1 tahun 5 bulan;

Saksi 4 [REDACTED], tempat lahir di Petta, tanggal, 05 Mei 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan adik saksi bernama [REDACTED];
- saksi tinggal bertetangga hanya sekitar 3 meter, jadi hari-hari saksi di rumah Termohon;
- rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Oktober tahun 2018;
- saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran, hanya pada waktu itu Pemohon keluar dari rumah pada jam 09.00 pagi karena ada pertemuan dengan pak Silangen, selanjutnya Pemohon sudah tidak pulang ke rumah sampai sekarang dan ternyata Pemohon sudah tinggal dengan selingkuhannya di Toulindano;
- Pemohon pernah datang di rumah waktu itu sudah puasa hanya ketemu dengan anaknya yang bungsu karena bertepatan Termohon pergi ke Bitung, akhimya saksi yang layani Pemohon karena waktu itu sudah buka puasa;
- Pemohon datang di rumah seminggu tiga kali, makan dan minum itu semua dilayani oleh Termohon, namun Pemohon tidak menginap di rumah;
- saksi tahu terakhir Pemohon datang sekitar bulan Nopember 2019, selanjutnya Pemohon sudah tidak datang;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sebagai tukang bentor;
- Pemohon hanya sebagai sopir bentor dan orang dari Toulindano yang punya bentor.
- saksi tahu pendapatan Pemohon setiap hari Rp150.000,00, untuk penyetoran kepada yang punya bentor sebesar Rp50.000,00, jadi bersih Pemohon terima setiap hari Rp100.000,00;

Saksi 5 [REDACTED], tempat lahir di Naha, tanggal, 25 Februari 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- saksi tinggal bertetangga hanya sekitar 2 meter;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- saksi baru pindah dari Sulawesi Tengah, hanya yang saksi tahu dimana Pemohon sudah tidak tinggal dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- saksi lihat Pemohon terakhir datang ke rumah Termohon pada bulan November tahun 2019 dan sampai sekarang sudah tidak pernah datang;
- Pemohon sebagai tukang bentor;
- Pemohon sekarang tinggal di rumah selingkuhannya;
- saksi kenal selingkuhan Pemohon yang biasa disapa dengan Wati, karena teman saksi waktu sekolah dulu;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon/Penggugat menyatakan tetap pada bantahan/gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Kaso Nomor 11/Pdt.G/202/PA Tahuna tanggal 20 Maret 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling menegur satu sama lain hingga menimbulkan perdebatan mulut, Termohon sudah 2 kali mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama, pada tanggal 5 November 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan karena kesalahpahaman Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi kemudian Termohon Konvensi menghubungi

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



pihak kepolisian sehingga Pemohon Konvensi ditahan selama 5 bulan, sejak Pemohon Konvensi ditahan di Polsek Kecamatan Tabukan Utara selama 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2018 Termohon Konvensi menjenguk Pemohon berkisar 3 kali, kemudian Pemohon Konvensi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 3 bulan akan tetapi Termohon Konvensi sudah tidak menjenguk Pemohon Konvensi sampai selesai masa tahanan Pemohon Konvensi, selanjutnya Pemohon Konvensi pergi ke rumah kediaman bersama hanya bertemu dengan anak-anak Pemohon Konvensi kemudian Pemohon Konvensi pergi ke rumah adik Pemohon Konvensi di Desa Petta Balane sampai dengan sekarang sudah tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon Konvensi mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama 1 tahun 2 bulan karena Termohon Konvensi tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik maupun duplik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertahan dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 28 Agustus 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan 3 (tiga) orang anak yang bernama: [REDACTED], laki-laki, umur 28 tahun, [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun dan saat ini berada dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi ataupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan November

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



2019 bahwa Penggugat Rekonvensi masih melayani Tergugat Rekonvensi dan menjalankan kewajiban selayaknya seorang isteri kepada suami.

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian yakni tentang mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Amalia Lintuhaseng, perempuan, umur 19 tahun dan Hairil Lintuhaseng, laki-laki, umur 14 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan nafkah lampau selama 13 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2019 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya menyatakan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa sebuah bentor yang dibeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dijual oleh Penggugat Rekonvensi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi pernah merenovasi rumah kediaman bersama dengan biaya secara tanggung renteng dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi sudah mengikhlaskan uang hasil penjualan bentor dan hasil renovasi rumah untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya yakni tentang mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2019;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengakui penjualan bentor oleh Penggugat Rekonvensi namun hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengakui biaya renovasi rumah kediaman bersama terhitung masing-masing mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan mengakui semuanya sekarang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara yang harus dibuktikan adalah berapa penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak? Apakah selama berpisah hak dan kewajiban masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan isteri masih dijalankan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan dalam pemeriksaan konvensi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengemudi bentor milik orang lain dengan penghasilan bersih antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjual bentor milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ada renovasi rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya ditanggung renteng oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga Nopember 2019 Tergugat Rekonvensi masih sering mampir ke rumah kediaman bersama setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 pada pagi hari atau siang hari antara satu hingga dua jam, tetapi tidak sampai menginap di malam hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi satu persatu dengan tetap mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



perceraian tersebut, Majelis Hakim akan membebani Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan dalam BAB XVII pada bagian Kesatu tentang akibat talak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kalimat "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah bersifat imperatif (memaksa) ataukah fakultatif, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam cenderung bersifat imperatif, oleh karenanya dengan mengkomparasikan kedua pasal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa kata 'dapat mewajibkan' dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian adanya kewenangan hakim untuk memberi pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi dan di sisi lain juga memiliki pengertian adanya kewenangan hakim secara ex officio pula untuk tidak memberi pembebanan, sedangkan kata 'wajib' dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat imperatif dalam tinjauan aspek legis (kepastian hukum), namun

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat Rekonvensi kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat untuk memberi beban kepada pihak Tergugat Rekonvensi dalam memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya "*dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat Rekonvensi selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, manakala sang istri (Penggugat Rekonvensi) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dan sesuai dalil Tergugat Rekonvensi sendiri dalam identitasnya sebagai masyarakat miskin, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi secara ril (sebagai pengemudi bentor) dan kemampuan potensial (ada penghasilan). Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan memiliki penghasilan yang setidaknya dapat membiayai kehidupan dirinya beserta isteri dan anaknya selama masih tinggal bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal, dan atas dasar kelayakan demikian, maka dengan mempertimbangkan aspek kewajaran/kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi telah memberikan pengabdianya sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi setidaknya berlangsung selama kurang lebih 28 tahun, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pembebanan nafkah iddah harus dilihat dari faktor adanya perilaku atau tindakan nusyuznya istri, dan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dimana ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, akan tetapi sampai sekarang Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik, maka tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga atau setidaknya Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidaklah nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi dinilai berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian ini, dan dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan berarti selama 3 bulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa' ayat 19 dan Q.S. Al Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula'*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan *"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah/biaya

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun, maka dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan termasuk pendidikan dan kesehatan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun tersebut adalah sejumlah minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selanjutnya atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan termasuk pendidikan dan kesehatan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun tersebut sejumlah minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung bulan Oktober 2019 sampai dengan November 2019, hak dan kewajiban masing-masing pihak selayaknya suami dan isteri tidak dilaksanakan, terbukti Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah tinggal bermalam di rumah kediaman bersama, sekalipun Tergugat Rekonvensi masih sering mampir ke tempat kediaman bersama untuk minum teh, makan, berjumpa dengan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu, terbukti diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa ada hasil penjualan bentor sebagai harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi setidaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi dan biaya renovasi rumah kediaman bersama sebagai usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, dan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan putusan sela Nomor 11/Pdt.G/2020/PA Thn tanggal 20 Februari 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap [REDACTED];

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Termohon Konvensi ([REDACTED]), di depan
sidang Pengadilan Agama Tahuna;

DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mu'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mu'ah dan iddah sebagaimana amar putusan angka 4 dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga dua orang anak tersebut berumur 21 tahun, atau dewasa dan atau dapat hidup mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

9. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan didampingi oleh Sukami Manangkalangi sebagai

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2020/PA.Thn



Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota H. Mahrus, Lc., M.H.	Ketua Majelis, Nur Amin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Drs. H. Kaso	Panitera Pengganti, Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0.000,00
- ATK Perkara : Rp 0.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Redaksi : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 0.000,00
J u m l a h : Rp 0.000,00
(NIHIL).